

**VAKSINASI UPAYA KOMUNITAS COVID-19 UNTUK MENCAPI KEPATUHAN
HUKUM DESA KEMANG MANIS****Wahid Tri Wahyudi¹, Lisa Depitasari^{2*}**¹⁻²Universitas Malahayati

Email Korespondensi: lisadepitasari.ofc@gmail.com

Disubmit: 28 Agustus 2021

Diterima: 17 Juni 2021

Diterbitkan: 01 Juli 2022

DOI: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i6.4956>**ABSTRAK**

Setelah menemukan vaksin oleh banyak semua Negara dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Rekomendasi agar negara-negara tersebut memvaksinasi secara batch. Indonesia telah memasukkannya ke dalam peraturan tertulis melalui Perpres 99 dan Permenkes 2020 pada tahun 2020. Namun dalam hal ini terdapat kelebihan (dari kelompok yang patuh) dan kerugian (dari kelompok yang tidak patuh), meskipun Ini adalah langkah positif untuk memperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan hak warga negara untuk mematuhi hukum.(obey the law) saat menerima Vaksin covid19. Kemudian di menanggapi dengan kebijakan ini, banyak kelompok masyarakat yang menolak/tidak mengikuti anjuran vaksinasi yang dibenci penulis. meskipun hal ini harus disambut baik oleh masyarakat dan secara sadar dan adil berpartisipasi dalam mematuhi saran ini untuk memperbaiki situasi. Karena kekhawatiran tentang vaksin yang disediakan pemerintah saat ini (Sinovac), nilai efikasinya hanya 65% selama klinis uji di Indonesia, yang melanggar hukum.Tetapi, hal ini kekal harus dianggap sebagai upaya dan kontribusi partisipasi dan kerjasama masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 (kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Edisi 14, 2021), memutus mata rantai distribusi.

Kata Kunci: Vaksinasi Massal, Taat Hukum, Covid-19**ABSTRACT**

After several countries developed vaccines, Visit from WHO (World Health Organization) various execution country mass Vaccination. Indonesia issued President Regulation Number 99/2020 and the Ministry of Health 2020 to include That's in written regulations. However, in this case there is advantages (Team from Legal Compliance) and disadvantages (From the Legal Compliance Team), although this is a positive step for improvement. In the study, the descriptive Research methods was use to describe Citizens' right to obey the law when they receive Covid 19 vaccine. So in response For this policy, many community groups refused/did not comply with Vaccination recommendations, which Even make me regret though this should have been a good thing. Public participates and adheres to these recommendations consciously and fairly to improve the situation.The author is able to fight the law because based on the vaccine version provided by the current government (Sinovac), when in clinical trials in Indonesia, the efficacy value is only 65%. However, along with community participation in

breaking the chain of Presidential Regulation Number 99 of 2020, this has not yet materialized., then the amendment of Presidential Regulation No. 14 of 2021.

Keywords: *Massive Vaccination, Obey The Law, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Penyakit Virus Corona populer sejak Desember 2019, saat ini berdasarkan Data dari Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah Menginfeksi dari lebih 230 Negara di seluruh Bumi ini, hingga 5 Februari 2021, jumlah Kasus telah Mencapai 116.874.912. Sejauh ini, di Indonesia sendiri Jumlah Kasus telah mencapai 1.392.945 (WHO, 2020), dan per 9 Maret 2021 (Mashabi, 2021), Peningkatan terakhir sebanyak 6.389 Kasus. "

Menurut Penulis, Langkah yang diambil dalam hal ini Pemerintah sangat Ekstrim, dikarenakan Peraturan Presiden 2021 Nomor 14 Tahun Pakai bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai Penerima Sasaran dikenakan Sanksi mulai dari Administratif hingga Sanksi Pidana. Orang yang menolak Menerima Vaksin COVID-19. Menengok ke belakang, Proses Produksi Vaksin sebenarnya sangat cepat, dalam Jangka Panjang dapat Hal ini Menyebabkan beberapa Efek samping (Prastyowati, 2020). Namun di sisi lain, penulis sangat berharap melalui Kebijakan ini, dengan Mempertimbangkan Peningkatan Harian Jumlah Kasus COVID-19, per 8 Januari 2021, Jawa dan Bali Menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).).

"ada kajian Huffijji. tentang Wajib Menggunakan Vaksin (2020): antara Legitimasi dan Formalitas Pandangan Stere melingkar, Kajian tersebut sebenarnya tidak membahas tentang Vaksinasi Covid-19, tetapi ditujukan kepada jamaah haji. Vaksinasi meningitis, tetapi dari sisi hukum. Dalam Pandangan khususnya Hukum Islam, Proses Vaksinasi adalah izin, Faktanya bisa menjadi Kewajiban kondisi yang relevan. Walaupun objek dan Persyaratannya berbeda Namun, informasi tentang vaksinasi dapat diberikan dalam Penelitian ini.

Masnun et al. al.(2001) Kajian tentang Perlindungan Vaksin dan Kewajiban Covid19 Negara terhadap Implementasi diskusi Vaksinasi di Negara Kesejahteraan Implementasi Negara Covid19 untuk disebarkan peran Vaksin. Karena pada dasarnya Vaksin ini Komoditas yang bernilai Ekonomi (menjadi trade item). oleh karena pasti ada Dokumen Peraturan Pemerintah secara hapus Mekanisme ini.

Kuil Yuning (2020) Menjelaskan, saat Mempelajari uji Klinis Rencana Vaksinasi Coronavas dan Covid19 skala besar Di Indonesia, rencana Vaksinasi dilaksanakan merupakan langkah dari efektif untuk menangani penyebaran virus tersebut. Tujuannya adalah melindungi Kesehatan masyarakat terlindungi dari ancaman COVID-19. Juga, dalam jangka panjang diharapkan dapat kurang mendampak sosial dan ekonomi dari pandemi covid-19 saat ini. Namun jika melihat kembali beberapa penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan dalam kajian vaksinasi massal (vaksin covid19) di masyarakat, dan fokusnya adalah proses vaksinasi agar masyarakat mematuhi hukum (legal compliance).

Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk mengedukasi Masyarakat secara perlahan agar mereka juga memahami Permasalahan Metode Vaksinasi Covid-19 mendatang Sebenarnya menuai Proaktif dan Resolusi. " mengacu pada Hukum dan Peraturan yang berlaku. Misalnya, pasal 14 dan 9

Undang-undang Penyakit Menular Nomor 14 Tahun 1984 dan Pasal 93 Undang-undang Kesehatan dan Karantina Nomor 6 Tahun 2018 digabungkan, dan jumlah sanksi pidana untuk pengingkaran adalah.

sedangkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (mengacu pada Pasal 5) mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk Mandiri dan Menentukan sendiri pelayanan kesehatannya”, yang dapat memberikan penjelasan secara tidak langsung. Jika Anda divaksinasi, ini bisa menjadi pilihan. Bagi orang yang menerima pengobatan (hak pribadi). Kemudian, menurut pandangan penulis, dari sudut pandang filsafat hukum, adalah satu hal bahwa peraturan tentang vaksinasi menjadi menarik Sebuah kajian tersendiri, terutama tanggapan masyarakat yang pro dan kontra, ramai membahas dan memasukkan penelitian yang didasarkan pada teori ketaatan hukum dan pembangkangan terhadap hukum. “hukum Pelaksanaan Vaksin (non-compliance law) Bukan tanpa Tujuan, tapi karena Kekhawatiran akan Efektivitas Vaksin (Sinovac) yang beredar di Indonesia yang baru sekitar 65% (CNN, 2021). Secara umum, dalam Penelitian ini saya akan Mengungkapkan Vaksinasi Massal adalah kebutuhan Harus bertemu selama Pandemi untuk mengatasi masalah Wabah Covid 19 yang Melanda Dunia sehingga dapat ditangani dengan cepat. ”


2. MASALAH

Ada 210 warga di Desa Kemang Manis, Kecamatan Kaur Tengah. Kampanye vaksinasi Covid-19 menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, kepala desa dan seluruh tim desa Kemang Manis.

Tentu saja, setiap jalan sudah memiliki rumah sakit sendiri yang terpisah, sehingga nyaman bagi penduduk untuk pergi ke rumah sakit jalanan untuk mendapatkan vaksinasi.

Pelayanan Rumah Sakit yang diberikan kepada warga selama vaksinasi Covid19:

1. Mengumpulkan data dari warga untuk registrasi vaksin Covid19.
2. Sebelum menerapkan vaksin, rumah sakit harus mengevaluasi warga.
3. Pelaksanaan vaksinasi Covid19



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. METODE

Jumlah vaksin yang dilakukan sebanyak 80 responden. Yang dimaksud Dengan Metode disini adalah Pola atau Sistem Tindakan yang akan dilakukan, ataupun urutan atau Tahap-tahapan yang perlu dalam Menjalankan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. ada Tahap pun Tahap-tahapan yang perlu diikuti adalah sebagai berikut :

1. **Analisa situasi Masyarakat.** Ini Merupakan Awal yang amat Penting yang tidak sepatutnya dilompati, sebab memang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Harus dimulai dari Niat Untuk Membantu Masyarakat.
2. **Indifikasi Masalah,** Hasil dari Kerja Analisa yang Mencakup Sasaran Bidang Permasalahan ialah dapat ditemukannya dan Kemudian dapat dirumuskannya Permasalahan yang dihadapi Oleh Kelompok Sasaran yang Terpilih.
3. **Menentukan Tujuan Kerja Secara Spesifik,** pada Tahap ini dapat ditentukan Kondisi Baru mana yang ingin dihasilkan melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
4. **Rencana Pencegahan Masalah,** Masalah yang sudah di Infikasikan perlu dipecahkan dan sekaligus mencapai Tujuan yang telah di Tetapkan.
5. **Pendekatan Sosial,** yang dimaksud adalah Pendekatan Terhadap Masyarakat Saasaran.
6. **Pelaksanaan Kegiatan,** meskipun sudah sampai pada Tahap Pelaksanaan tetapi tidak berarti Perencanaan sudah tidak diperlukan lagi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN VAKSINASI

Maju mendiskusikan materi sentral, menulis ingin Komentar singkat seberapa konsep vaksin agar dapat memahami pedoman artikel Ini secara keseluruhan dan komprehensif. Dalam membahas vaksin itu dari bahasa Inggris, yaitu vaksin yang berarti berhenti sebentar dari bakteri hidup tapi telah melemah (Hafidzi, 2020). Jadi, istilah vaksin Merupakan produk biologis, terbuat dari bakteri yang mana komponennya Telah melemah atau dihancurkan dengan dapat digunakan untuk merangsang munculnya kekebalan aktif spesifik Melawan penyakit tertentu (Kristini, 2008). "Oleh karena itu, memvaksinasi disebut bagai berupaya memvaksinasi sampel yang dapat merangsang pembentukan sistem kekebalan dalam tubuh (Martira Maddeppuneng, 2018). Sedangkan vaksinasi massal adalah vaksinasi serentak masyarakat untuk membuat atau membentuk kekebalan kawan." "

Konflik antara kepatuhan terhadap hukum dan penolakan untuk memvaksinasi

Mendalam teori bertolak/ketidaktaatan peraturan Thoreau, sikap menolak hukum (civil Pembangkangan) adalah sikap masyarakat yang memutuskan untuk tidak menaati aturan itu oleh pemerintah yang berkuasa atau pada akhirnya Menentang kebijakan publik. Menolak semacam ini Universal didasarkan pada Logika sosial menolak atau tidak menyetujui kebijakan tersebut (Thoreau dan McPlutish, 2001.). Dalam masalah ini terkait Sesuai dengan perintah vaksinasi COVID19, dilaksanakan Bagaimanapun kolektif melalui Perpres dan penegasan Kementerian Kesehatan, dengan tujuan untuk dorongan penyebaran. "

Namun dengan melihat fakta di lapangan, banyak orang banyak orang menolak menerima jenis vaksin ini tentunya ada beberapa alasan, apa pemberitaan negatif yang ditemukan di jejaring kesosialan besar seperti

Twitter. Pengaduan dari masyarakat Mereka khawatir bahwa Satu-satunya vaksin yang akan beredar di Indonesia efektif sekitar 65%. Seorang anggota DPR yang terkenal di bernama ". Perwakilan (DPR) yang memperparah situasi ini mengatakan bahwa denda Menambahkan baik daripada vaksinasi. Kejutan ini akhirnya membuat semua orang Mengira melakukan Vaksinasi massal. ada pandangan Thoreau, kemungkinan tidak ada tiga di balik munculnya penolakan masyarakat (Tholo dan McLeish, 2001)".

Pertama-tama, ada sekelompok orang yang memiliki hipotesis, mereka dapat memilih untuk tidak setuju tetapi tetap diam dan bersedia untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka atas komentar dan pendapat, karena mereka takut distigmatisasi dan ditandai secara sosial di masyarakat oleh oposisi Anda. . . Kedua, ada kelompok yang masih diatur oleh undang-undang, dan kemudian mereka bisa go public, seperti yang baru-baru ini kita dengar. Ketiga, menolak mematuhi hukum namun tetap menyembunyikan kelompok yang tidak mendukung vaksinasi massal, sehingga masyarakat tidak memahaminya.

"Pada dasarnya penentangan terhadap kebijakan Penonton tidak bisa dihindari. Kebijakan publik merupakan produk politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, maksud dan tujuannya adalah Masyarakat yang terorganisir agar dapat Penerapan tertib dalam tatanan kehidupan (Widodo, 2021) Namun, Dalam iklim negara demokrasi disebut juga keinginan rakyat, menekankan bahwa Sistem itu diterapkan Ada dimensi hukum fleksibel Dan kerabat maka tidak ada paksaan kehendak."

"terbanyak partai politik, yang seperti itu diberitakan di massa, menyayangkan menyikapi pemerintah. Meskipun tiap orang terpilih bebasan teruntut memilih cara hidup demokratis, pemerintah telah memaksakan kehendak untuk menuntut vaksin massal. Menurut John Laws. Menurut John Laws. kepada masyarakat yang dikomunikasikan, pembangkangan sipil memiliki kewajiban kodrati untuk Penjaga ketertiban dan keadilan sosial. Gerakan ini efektif dimanfaatkan oleh Masyarakat sendiri mencari keadilan dalam masyarakat (Julaiha, 2020). Dalam pelaksanaan vaksinasi massal merupakan bagian dari kewajiban untuk menolak dan mematuhi hukum. Pasti terjadi sesuatu di antara konflik. Ini adalah tujuan hukum, yaitu untuk memperbaiki peraturan yang berlaku. "

" Secara umum, jika Anda melihat aturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan memodifikasi itu Menurut Perpres No. 14 14 2021, Permenkes No. 84 sampai titik tertentu jelas Tahap pelaksanaan manajemen, mulai dari perencanaan, pengadaan, penargetan dan sanksi yang Mereka yang menolak, yang notabene Hal itu akan berdampak positif bagi masyarakat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa denda dan denda bagi mereka Siapa yang menolak? untuk divaksinasi membuat situasi menjadi sangat sensitif. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti itu, angka kemiskinan semakin tertinggi, masalah semacam ini akan ditentang secara diametral dan akan Banyak tersinggung aspek. Dikarenakan tidak semuanya orang menginginkan tentang vaksinasi massal, itulah sebabnya di negara demokrasi setiap orang harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Kecuali jika si pelaku dapat berkeberatan, dan hukum positif yang berlaku. Jika orang yang belum divaksinasi dianggap pelanggaran hukum dan ditandai sebagai penjahat, mereka dapat dihukum. Tetapi Dalam hal ini, ini tidak terjadi, dan peraturan masih mempunyai Koridor dan tanda untuk menentukan klasifikasi peraturan".

“Civil disobedience adalah jangan bergerak -kekerasan (Gillon, 2003) yang tujuannya adalah untuk bernegosiasi dengan pemerintah. kelompok masyarakat harus beranggota masyarakat dalam hal ini meninggalkan sikap ini berpotensi Hancurkan dan mementingkan diri sendiri. hukum (pelanggaran hukum) sebenarnya bisa melalui demonstrasi, mobilisasi massa atau pendudukan suatu tempat. Semua ini untuk memberikan pelajaran kepada rakyat dan pemerintah agar tidak jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk. Hal-hal umum seperti Covid19 bisa sangat berbahaya jika dilakukan, karena tidak sesuai Menurut rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah, tidak ada aglomerasi.”

"Vaksinasi Covid19 adalah untuk mematuhi hukum"

mematuhi terhadap hukum adalah Upaya Desa Kemang manis melewati mentaati dan menaati Hukum (apapun bentuknya kebijakan Hukum publik maupun aturan hukum lainnya) tekan. dikeluarkan oleh organisasi tekan. berwenang Sama seperti pemerintah (Usman, 2015). Konsep kepatuhan hukum secara umum ini Umum dikenal hukum ketaatan, dan Konsep ini berkaitan dengan kualitas Moralitas kewarganegaraan negara dalam suatu komunitas kesosialan. Karena Ketaatan hukum yang dipilih oleh warga negara adalah pilihan yang layak, dan warga negara memiliki hak untuk mematuminya atau tidak.

“Saat divaksinasi batch terhadap COVID-19, Tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan memahami maksudnya. vaksinasi dalam jumlah besar di muka Dan tujuan. Secara garis besar, peran regulasi vaksinasi ini adalah Memutuskan mata berantai penularan Menjadi virus COVID-19 epidemi mengglobal sejak Tahun lalu ada banyak merugikan rakyat. ”

” Namun, Ketika anda memilih tidak mematuhi, penduduk negara anda harus memberikan alasan tertentu seperti menjelaskan di atas mengenai ketidaktaatan warga negara. Tunick (2019) menyatakan, “Hukum tidak boleh dipahami sebagai peraturan yang dapat dibuat hal dicabut secara sukarela. Kepatuhan atau ketidaktaatannya tergantung Ketika itu nyaman bagi kita, terutama tidak pada hukum Kriminal.” Dalam hal adalah yang keinginan diungkapkan oleh Burns adalah bahwa status hukum bukan hanya sebuah aturan, Keberadaannya tidak hanya untuk ditaati warga negara, tetapi juga moralitas tertentu Hukum dan moralitas masyarakat itu sendiri, premisnya adalah itu setidaknya terkait Dan hukum pidana.

“Oleh karena itu,ada hal adalah, hanya agaimana negaranya pemegang kekuasaan Tapi tinggi yang dapat mengklasifikasikan langgar yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang ingin menolak vaksinasi massal, terlepas dari apakah tindakan milik tindak pidana, dan sesuai dengan fakta pidana dan niat pidana (Herring, 2020) di klasifikasi Pelanggar orang negatif vaksin COVID-19. Saya tidak berpikir itu mudah menjadi kejahatan dalam kenyataan, dan itu keperuan pembedaan antara jenis kelamin dan kewajiban masih ada batasnya, yaitu payung hukum yang digunakan belum dikonversi hegemoninya berkuat.”

” Masyarakat Desa Kemangtian memilih untuk mematuhi vaksinasi ini merupakan hasil yang logis. buruk, Tidak ada moralitas, dan itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan, karena tidak akan ada kekebalan kawanan yang sempurna. Jadi, dari sudut pandang etika (hukum Tidak bisa hanya dipahami sebagai hukum diundangkan atau pencabutan seperlunyaDapat memberi kebebasan Lakukan untuk warga keputusan politik ((Ahmad Ali dan WlwieEHaryani, 2014 年). ”

“Tetapi jika orang ingin patuhi vaksin ini dan kemudian mereka seharusnya konsisten Gunakan tindakan itu dipilih dengan mengemukakan argumennya sendiri, apa mereka haruskah anda mendukung vaksinasi atau mematuhi peraturan? saya pikir,memilik.alasan argumentasi cara dorong orang mengikuti rekomendasikan vaksin ini, antara lain: ”

1. " Diluar kepentingan,jika mematuhi didasarkan pada "keharusan"

Kepatuhan terhadap Hukum kemudian hal ini baik-baik saja menunjukkan Kewajiban itu Institusi Institusi tidak selalu kuat secara Moralitas, karena ada warga negara wajib mematuhi pesan yang dikirim pemerintah mengikuti kehendak dalam jumlah besar vaksinasi COVID-19;

2. “Diluar kepentingan infeksi, Apakah faktor menunjukkan ketaatan sipil vaksin ini, dikarenakan jika seseorang yang berlangsung keselektifan gagal untuk patuh rekomendasi Jenis vaksinasi massal ini, ketidakpatuhannya dapat menyebar ke orang lain sehingga mereka mengambil m tindakan isma. Misalnya, jika kemarin anggota DPR RI di depan umum tidak mau mematuhi anjuran vaksinasi massal Saat disorot pendidikan dan menjadi headline berita, secara tidak langsung ia bisa menstigmatisas orang-orang mengikuti jejaknya. Lalu akhirnya, pada saat yang mayoritas buruk, ya akan Menyebabkan kebingungan dan kemauan terus menyebar dikarenakan banyak orang akan Pemilik vaksin ini. “

3.” Dari sudut pandang kebetulan adil argumentasi di diartikan sebagaiadilan investasi seseorang dalam upaya mematuhi hukum, dan Akan membawa manfaat Anda peroleh Hasil kepatuhan hukum rekomendasi kali ini vaksinasi, yang dapat menuntun Anda Menjadi kontributor versi sakelar rantai transmisi Covid-19 ini. pemerintah. "Jika dicermati, desakan vaksinasi harus erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat sendiri terhadap situasi dan sikap moral dan hati nurani melewati meninjau kembali undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berpemerintahan. Rosana (2014) Turun pendapat Sebuah generasi, Hingga berdasarkan ini, semua warga membutuhkan memahami menilai-nilai, untuk memahami pentingnya vaksinasi massal, untuk mencapai pertumbuhan kekebalan kelompok yang sempurna. Ada hubungan yang melekat antara hati nurani dan moralitas, dapat dikatakan bahwa hati nurani dapat menghasilkan moralitas dalam hidup bermasyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pembangunan nasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Karena pada dasarnya, hati nurani adalah inti dari moralitas seseorang yang dihasilkan dengan mematuhi aturan yang ada.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. KESIMPULAN

“Direkomendasikan agar Pemerintah Republik Indonesia melakukan Kegiatan Vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran di Desa Kemang Manis. Ini Merupakan Langkah Positif oleh memperlambat laju pertumbuhan Pandemi COVID-19. Permenkes Nomor 99 dari 2020 dan 24 Permenkes. Nomor 84 Tahun 2020 Kesehatan Secara Regulasi, Sekitar pedoman Referensi Komunitas Mematuhi Laksanakan vaksinasi massal karena memiliki nilai

untuk meningkatkan kekebalan Tubuh. Masyarakat melawan wabah dan membebaskan Masyarakat dari wabah ini Imunisasi diperoleh melalui herd immunity Kepatuhan Dari Perspektif Filosofi Hukum ini hukum atau hukum ketaatan ini Adalah pilihan yang dapat ditanggapi oleh Masyarakat terhadap Hukum dan Kebijakan yang mana melekat Ada Kemang Manis Usulan Desa Kemang Manis Merupakan Langkah Mitigasi, dan saya setuju akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Ketidaktaatan Kelompok Masyarakat terhadap Hukum Masih ada.

Namun, ini adalah Dinamika Politik, Hak dan Milik setiap Warga Negara untuk Mengekspresikan Pendapat mereka, asalkan Ketidaktaatan untuk Hukum Memiliki Dasar yang wajar dan tidak Melanggar Jalannya Tindak Memidana ”.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana.
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132.
- CNN. (2021). *Ahli Ungkap Keamanan Vaksin Sinovac RI Efikasi 65,3 Persen*. [cnnindonesia.com/teknologi/20210223082226-199-585488/ahli-ungkap-keamanan- vaksin-sinovac-ri-efikasi-653-persen](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210223082226-199-585488/ahli-ungkap-keamanan-vaksin-sinovac-ri-efikasi-653-persen)
- Gillon, S. M. (2003). *The American paradox: A history of the United States since 1945*. Houghton.
- Mifflin. Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 209-218.
- Herring, J. (2020). *Criminal Law Concentrate: Law Revision and Study Guide*. Oxford University Press.
- Julaiha, H. (2020). *Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB dalam peniadaan Mut'ah pada putusan perkara cerai talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kristini, T. D. (2008). *Faktor-faktor risiko kualitas pengelolaan vaksin program imunisasi yang buruk di unit pelayanan swasta (studi kasus di Kota Semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mashabi, S. (2021). *Update: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang*.
- Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/17215171/update-tambah-6389-jumlah-kasus-covid-19-di-indonesia-1392945-orang?page=all>
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkannegara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Prastyowati, A. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19. Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin. *Biotrends*, 11(1), 1-10.

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Thoreau, H. D., & MacLeish, A. (2001). *Civil disobedience*. Virginia Tech.
- Tunick, M. (2019). *Texting, Suicide, and the Law: The Case Against Punishing Michelle Carter*. Routledge.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- WHO. (2020). *Situation by Country, Territory & Area Covid-19*. Covid19.Who. <https://covid19.who.int/table>
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yuningsih, R. (2020). Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. *Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategies*, XII(16).